



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 29 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PEREMPUAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum agar dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan, maka perlu membentuk Tim Pendamping Perempuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendamping Perempuan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Perempuan Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Tim Pendamping Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Tim Pengarusutamaan Gender; dan
- b. Tim Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender kewenangan Kabupaten/Kota;
  - b. mengintegrasikan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam regulasi dan perangkat pendukung dari sistem perencanaan pembangunan Daerah; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya ke Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT : Tim Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan upaya preventif untuk meminimalisir adanya perempuan korban kekerasan;
  - b. melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan dalam membela hak nya;
  - c. memberikan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi.
- KELIMA : Memberikan honorarium kepada Tim Pendamping Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kode Rekening 2.08.02.2.01 dan Kode Rekening 2.08.03.2.02.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 8 Januari 2025  
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 100.3.3.2/ 29 /404.101.2/B/2025  
TANGGAL : 8 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING PEREMPUAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

A. Tim Pengarusutamaan Gender

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Intansi
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Pengadilan Negeri Ngawi
6.	Anggota:	a. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ngawi b. 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi

B. Tim Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Wakil Bupati
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kabid Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kabid Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal pada Kepolisian Resor Ngawi</li><li>b. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resor Ngawi</li><li>c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</li><li>d. 1 (satu) orang Analis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</li></ul>

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO